



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2022

TENTANG

**KAWASAN WISATA SASARAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA : Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *a*

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 JANUARI 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/ 2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**TENTANG KAWASAN WISATA SASARAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	KAWASAN WISATA	LOKASI (KABUPATEN/KOTA)
1.	Umauta	Kabupaten Sikka
2.	Tuamese	Kabupaten Timor Tengah Utara
3.	Anakoli	Kabupaten Nagekeo
4.	Gololoni	Kabupaten Manggarai Timur
5.	Waiwuang	Kabupaten Sumba Barat
6.	Lelogama	Kabupaten Kupang
7.	Kelabba Madja	Kabupaten Sabu Raijua
8.	Lamalera	Kabupaten Lembata
9.	Wolwal	Kabupaten Alor
10.	Koanara	Kabupaten Ende
11.	Mulut Seribu	Kabupaten Rote Ndao
12.	Liman	Kabupaten Kupang
13.	Praimadita	Kabupaten Sumba Timur
14.	Fatumnasi	Kabupaten Timor Tengah Selatan


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2